

Analisis Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara

Analysis of The Application of Accounting for Receipt of Transfer Funds at The Election Commission in North Sulawesi Province

Meril Ega Tulangow¹, Hendrik Manossoh², Stanley Kho Walandouw³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : egatulangow69@gmail.com

Abstrak: Penerimaan dana transfer merupakan Pendapatan Hibah Langsung atau Penerimaan Hibah yang diterima langsung oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM yang dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian diperoleh bahwa penerimaan dana transfer pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dari Pemerintah Provinsi langsung ditransfer pada Rekening Hibah. Atas pendapatan Hibah tersebut, KOMISI PEMILIHAN UMUM mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KOMISI PEMILIHAN UMUM, dalam berbentuk uang, barang, jasa dan surat berharga. Penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan.

Kata kunci: Penerimaan, Dana Transfer, Penerapan Akuntansi

Abstract: Receipt of transfer funds is direct revenue grants or acceptance of grants received directly by the KPU, whose implementation has been regulated by the state through the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the application of accounting for transfer of funds at the General Election Commission of North Sulawesi Province. The method used is descriptive. The study found that the receipt of transfer funds to the General Election Commission of North Sulawesi Province from the Provincial Government was transferred directly to the Grant Account. For the grant income, the KPU will receive direct benefits which are used to support the KPU's duties and functions, in the form of money, goods, services and securities. The application of accounting for the receipt of transfer funds at the General Election Commission of North Sulawesi Province is in accordance with government regulation No.71 of 2010 concerning Government Accounting.

Keyword : Receipts, Transfer Funds, Accounting Application

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (good governance) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Indonesia secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Reformasi di bidang keuangan Negara yang sangat signifikan ditandai dengan diterbitkannya undang-undang di bidang keuangan yaitu Undang-Undang (UU)

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penerimaan dana transfer merupakan bagian dari aktivitas penerimaan daerah yang dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mengetahui penerimaan dana transfer yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mengetahui penerimaan dana transfer yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lembaga negara dengan jumlah anggaran yang besar dari anggaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hal ini terkait dengan adanya anggaran untuk kepentingan Pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, salah satunya dalam pelaksanaan penerimaan dana transfer. Apabila pengelolaan sistem penerimaan dana transfer dilakukan secara baik maka akan memperlancar kinerja organisasi, oleh sebab itu diperlukan sistem yang baik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian khususnya dalam sistem dan prosedur penerimaan dana transfer yang digunakan apakah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini judul yang akan diambil oleh penulis yaitu "Analisis Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara".

1.1 Akuntansi

Menurut Kieso, et al (2016:2), akuntansi terdiri dari bagian yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis (Harrison, 2015:3).

1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga

tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya (Sujarweni, 2015:3).

1.3 Akuntansi Pemerintahan

Merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas public ata dana dana masyarakat yang dikelolah pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Nordiawan (2012:4) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Mursyidi (2009:1) mengatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsi- prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Abdul Halim (2012:40) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak didalam dan pihak diluar pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

1.5 Sistem Akuntansi Perangkat Daerah

System akuntansi Perangkat Daerah merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pegikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan di Perangkat Daerah.

1.6 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang keuangan Daerah menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelesaian pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

1.7 Konsep Dana Transfer Ke Daerah

Mahsun (2013:245) menyatakan Dana merupakan suatu kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dan mempunyai seperangkat rekening yang saling berimbang untuk membukukan kas, sumber keuangan lainnya, kewajiban serta ekuitas yang dipisahkan sesuai dengan tujuan dalam menjalankan kegiatan tertentu dan berdasarkan peraturan dan ketentuan khusus.

1.8 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

1.9 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 21 tahun 2001, UU No 35 tahun 2008 dan UU No 11 tahun 2006 yang mengamanatkan adanya alokasi kepada daerah otonomi khusus.

1.10 Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan entu sesuai peraturan perundangan, yang terdiri dari atas dana insentif daerah, dana tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD), dana tunjangan profesi Guru dan bantuan operasional sekolah (BOS).

1.11 Penelitian Terdahulu

Tuerah (2013), Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Pelaksanaan penerimaan kas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Minahasa Tenggara telah dilakukan sesuai dengan teori sistem dan prosedur serta aturan yang ada. Agustyawati (2019), Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau. Proses penatausahaan penerimaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau, meliputi : penerimaan kas yang disetor ke rekening kas umum daerah pada setiap hari kerja ke bank pemerintah yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bank Sultra. Setoran tersebut dianggap sah setelah pemegang kas daerah telah menerima nota kredit. Salasa (2016), Evaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi pada PG. Kebon Agung Malang). Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh PG. kebon agung Malang pada sistem penerimaan kas terdiri dari sistem penerimaan akuntansi penerimaan kas secara tunai dan sistem penerimaan kas melalui pelunasan piutang sedangkan pada sistem pengeluaran kas terdiri dari sistem pengeluaran kas melalui dana kas kecil dan sistem pengeluaran kas melalui cek.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Dan Sumber data

Jenis data Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif deskriptif. Data kualitatif dalam penelitian berupa uraian dan penjelasan mengenai prosedur uang persediaan yang dilaksanakan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga peneliti menggunakan data berupa hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi berupa sejarah, struktur organisasi, visi dan misi dari KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Sulawesi Utara.

2.2 Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Untuk menjawab tujuan penelitian ini analisis yang digunakan yakni analisis kepatuhan dan analisis pengendalian internal.

Dalam proses analisis ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Pertama, mengumpulkan data yang berhubungan dengan prosedur Penerimaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian prosedur tersebut, serta perangkat/acuan/aturan/dokumen yang dijadikan landasan dalam menjalankan prosedur tersebut termasuk didalamnya hasil dari setiap rangkaian prosedur dimaksud dan mencatat semua data sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi tentang prosedur Penerimaan Dana Transfer di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
2. Selanjutnya masing-masing prosedur yang ada, dilakukan analisis berupa perbandingan antara Penerimaan Dana Transfer yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan aturan yang berlaku lalu dilakukan juga analisis berupa pengujian atas terpenuhi tidaknya setiap prosedur tersebut atas unsur- unsur sistem pengendalian internal berupa ;
 - a. Lingkungan Pengendalian Penerimaan Dana Transfer
 - b. Penilaian risiko
 - c. Kegiatan Pengendalian Penerimaan Dana Transfer
 - d. Informasi dan Komunikasi
 - e. Pemantauan Dana Transfer
3. Analisis berikutnya, setelah ditemukan kesesuaian/ketidak sesuaian antara setiap prosedur yang ada dengan unsur-unsur pengendalian Penerimaan Dana Transfer tersebut, dilanjutkan dengan analisis untuk menggali lebih jauh penyebab hal-hal yang belum sesuai dengan konsep Penerimaan Dana Transfer yang ada. Teknik analisis ini berupa menggali informasi sedalam mungkin melalui teknik wawancara khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya ketidak sesuaian dengan unsur/sub unsur pengendalian Penerimaan Dana Transfer dimaksud.
4. Bagian akhir dari analisis ini, yakni akan ditarik kesimpulan atas kesesuaian dan ketidaksesuaian dari masing-masing unsur pengendalian Penerimaan Dana Transfer yang dilakukan analisis, selanjutnya diberikansuatu rumusan untu kmengatasi ketidaksesuaian yang ditemukan agar kedepan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara bahwa sumber penerimaan dana transfer berasal dari Pemerintah Provinsi.

Terkait permintaan dana ke Pemerintah Provinsi, ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM bersama Sekretaris KOMISI PEMILIHAN UMUM mengajukan permintaan dana sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah di susun KOMISI PEMILIHAN UMUM , yang ditujukan langsung ke Pemerintah Provinsi yang di tuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Prosedur Pencairan Dana dan Pembayaran Dana Hibah dari Rekening Bendahara Pengeluaran (BP) maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dilakukan dengan

mekanisme sebagai berikut:

1. Pembayaran Dana Hibah Secara Tunai
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan dana dengan menggunakan Surat Perintah Pengambilan Uang menggunakan format MODEL.KEU.SPPU.01;
 - b. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran terhadap penerima hakatas dasar Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diterbitkan oleh (PPK);
 - c. Bendahara Pengeluaran/BPP melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dengan disertai bukti dukung berupa nota dari penyedia barang/jasa, kwitansi dan bukti dukung lainnya yang diperlukan; dan
 - d. Seluruh pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dilakukan dengan mekanisme transfer langsung kepada pihak ketiga.
 - e. Mekanisme Pembayaran secara langsung dari RPL PDHL
 - f. PPK melaporkan kepada KPA atas pengadaan barang/jasa yang telah selesai dikerjakan oleh penyedia barang/jasa berupa Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - g. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran (BAP), PPK memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk mentransfer langsung ke rekening penyedia barang/jasa dengan menggunakan Format Surat Perintah Membayar Langsung (SPML) sebagaimana format MODEL.KEU.SPML.01; dan
 - h. Berdasarkan SPBy dan SPML Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang/jasa secara langsung disertai kwitansi dan bukti dukung lainnya yang diperlukan.

Penerimaan dana transfer di Komisi Pemilihan Umum dari pemprov harus ditandatangani terlebih dahulu didalam NPHD dan dana tersebut langsung ditransfer ke Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum memiliki dua rekening hibah yaitu pdhl dan pdh. Rekening pdhl yaitu rekening yang akan menerima dana dari pemprov dan dana tersebut yang akan disalurkan ke delapan kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada (non penyelenggara).

Tabel 1. Serentak Sulawesi Utara Dana NPHD

NO	Satker	Tanggal NPHD	Jumlah (Rp)	Pencairan (Rp)				
				2019	2020	Agustus	September	Total transfer
					JULI			
1	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA	4-Nov-19	220,000,000,000	10,000,000,000	84,000,000,000	70,000,000,000	56,000,000,000	220,000,000,000

Tabel 1 diatas menunjukkan penerimaan Dana Transfer dari 2019-2020 terealisasi sesuai dengan target yang ada sebagaimana telah tersusun dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Dana Transfer yang masuk Pada Komisi Pemilihan umum pada tahun 2019 Sebesar Rp.220.000.000 Direalisasikan Untuk tahapan Pertama Sebesar Rp.10.000.000. dan pada tahun 2020 bulan Juni mengadakan Tahapan KeDua Sebesar Rp.84.000.000, dan pada bulan Agustus diadakan Tahapan KeTiga Sebesar Rp.70.000.000 dan Bulan September Tahapa Terakhir sebesar 56.000.000. dan total Rp.220.000.000.000 dan sudah direalisasikan sesuai dengan RAB Tahun 2019-2020

Tgl/bln/thn	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Kas di Kas KOMISI PEMILIHAN UMUM	xxx	
	R/D (Dana Transfer)		xxx

Tabel 2. Jurnal Penerimaan Dana Transfer

Tabel 2 menunjukkan cara pencatatan jurnal penerimaan dana transfer yaitu kas KOMISI PEMILIHAN UMUM pada posisi Debit dan dana transfer diposisi Kredit. Penerimaan dana transfer pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32tahun 2011, dimana KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Sulawesi Utara menggunakan perturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 Tentang pelaksanaan dana transfer, sebagai petunjuk teknis. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban KOMISI PEMILIHAN UMUM Provinsi Sulawesi Utara telah membuat laporan Keuangan atas semua penggunaan dana transfer yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.3 Pembahasan

Penerimaan dana transfer merupakan Pendapatan Hibah Langsung atau penerimaan Hibah yang diterima langsung oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM , dan pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Atas pendapatan Hibah tersebut, KOMISI PEMILIHAN UMUM mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KOMISI PEMILIHAN UMUM , dalam berbentuk uang, barang, jasa dan surat berharga. Dalam KOMISI PEMILIHAN UMUM tidak ada Bendahara Penerimaan yang ada hanya Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penerimaan dana transfer merupakan Pendapatan Hibah Langsung atau penerimaan Hibah yang diterima langsung oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM , dan pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya

dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Penerimaan dana transfer merupakan bagian dari aktivitas penerimaan dana oleh Komisi Pemilihan Umum dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan penerimaan dana transfer telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Saran

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis sistem Dan prosedur uang persediaan, saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Dalam Laporan Realisasi penggunaan Dana APBD, menambah uraian dari kegiatan program RAB KOMISI PEMILIHAN UMUM yang menjadi prioritas dalam peraturan/kebijakan yang berlaku.
- b. Untuk menjaga stabilitas Keuangan KOMISI PEMILIHAN UMUM, sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Transfer, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Anggraini, Sylvianti. 2014. *Analysis Of The Application Of Accounting Information Systems Acceptance And Expenditure Of Cash On PT. Panin Dai-Ichi Life Branch Palembang*. International Journal of Economics and Financial. Volume 6, Issue 1.
- Apriliah, Widya. 2018. Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Rhadogel Gums Internasional Bekasi. *Jurnal Inkofar*, 1 (2) : 2581-2920.
- Ardani, Firda. 2017. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dalam Meningkatkan Pengendalian Internal Atas Pendapatan Pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Riset Keuangan*, Vol. 2, No.2.
- Ariana, Dana. 2018. Influence of Cash Flow, Expenditure and Value of Company to Cash Holding at Mining Sector Company Which Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2012-2015. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10 (1), 7- 13.
- Amrozi Akhmad. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Pemerintah Daerah. *Jurnal ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 No. 9 2013*. STIESIA Surabaya.
- Basri Syafril. 2009. Pengaruh output Daerah penerimaan transfer Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru. *Jurnal ekonomi vol 17 No.1 2009*. Universitas pekanbaru.
- Dwi Ratmono, Mahmud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YPKN. Yogyakarta
- Erlina, Dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*.
- Gumilar, Agum. 2017. *Analysis Of Accounting Information Systems Expenditure And Cash Receipt Of Internal Control In Supporting CV. Sumber Tani*. International Journal of Economics and Financial. Volume 6, Issue 2.
- Hasanah, Nurmalia dan Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : In Media.